

**MODEL PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(Studi Kasus Pada Yurisdiksi Hukum Kabupaten Sragen)**

NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum**



Oleh

**RATNA PRAWATI
N I M: R 100 110 023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**


PERSETUJUAN

MODEL PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Yurisdiksi Hukum Kabupaten Sragen)


Naskah Publikasi diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan Guna
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Mengetahui

Pembimbing I


Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, M. Hum

Pembimbing II


Dr. Natangsa Surbakti, SH, M. Hum

ABSTRACT

Decency criminal cases experienced by the children, from time to time increase. It is very alarming. The number of rape cases that occurred in Sragen figures show quite astonishing. Throughout the past year, the number of rapes and molestation jumped nearly 100 percent, or doubled. violence and rape and molestation has increased sharply from 2010 to 2011. Where in 2010 there were only 36 cases in 2011 there were 60 cases or jumped close to 100 percent. And even more alarming, cases of violence and sexual offenses involving victims many minors. Based on the record, the number of victims of minors has increased nearly 200 percent. Therefore, efforts are required to realize the protection and welfare of children, to provide a guarantee of the fulfillment of their rights and the existence of non- discriminatory treatment. The formulation of the problem which is the object of this study are: a) What is the position on the morality of crime victims in the child Sragen in victimology perspective?, What models and offer protection to victims of criminal acts of decency in children Sragen (includes rules and law enforcement agencies). This type of research in this study was descriptive using socio-juridical. The materials used are the analysis of secondary data in the form of regulations per - Law Invitations and data Sragen Court ruling law crime of morality in children from 2011 to 2013. The results of this research are as follows: (1) the legal protection for the child victim of sexual assault crime is important to be conducted considering that the position of children is vulnerable to the occurrence of crimes, particularly sexual assault crime. Children who actually become the victim of sexual assault crime need to be protected due to: (a) their weak physical aspect; (b) their condition which is still labil (c) their milieu; (d) their need for education; and (e) the impact of technological advancement on children; (2) the efforts to give legal protection to the child victim of sexual assault crime can be made in the forms of protection by law, protection during the criminal justice process, and protection from the society; (3) the models of legal protection ideal to be implemented to protect the child victim of sexual assault crime are made through the approaches, namely: (a) penal approach which takes the form of legislation with comprehensive regulation on the criminal victim; and (b) non-penal approach which takes the forms of cultural approach and moral/education approach.

Keywords: model of legal protection, basic righ of children and sexual assault crime

PENDAHULUAN

Tujuan mendirikan negara Indonesia adalah memberikan perlindungan dalam bentuk penjaminan hak melalui penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum mampu membuat demarkasi secara tegas terhadap apa yang sesuai dengan hukum dan apa yang melawan hukum,¹ atau apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Hukum pidana merupakan reaksi atas perbuatan yang dapat menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat, pelanggaran hak atas individu, atau perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Dalam kasus perkosaan atau tindakan asusila, korban sering sekali diletakkan sebagai alat bukti, bukan sebagai pencari keadilan. Korban selain menderita fisik juga mengalami penderitaan mental yang luar biasa akibat perkosaan, merasa kehilangan masa depan, bahkan menjauh atau dijauhkan diri dari lingkungan sosialnya.

Korban perkosaan kadang diperlakukan secara tidak adil, seperti halnya, ketika pelaku pemerkosaan mendapatkan perawatan medis dari pemerintah, karena mendapatkan pukulan dari warga yang marah dengan perbuatannya. Sementara si korban atau keluarganya justru masih harus menanggung pengobatan di rumah sakit akibat derita fisik ditambah mengalami goncangan psikis yang luar biasa.

Korban tindak pidana kesusilaan perlu mendapatkan perhatian khusus, baik secara fisik dan mental. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula dibutuhkan proses yang sangat panjang. Tidak mudah memang, korban masih

¹ Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, Cetakan Kedua, hlm.9

harus mengembalikan kondisi psikis akibat perasaan traumatik dan harus berjuang untuk mengatasi rasa malu dalam lingkungan sosialnya.

Lantas bagaimana jika korban tindak pidana asusila ini dialami oleh anak-anak. Anak-anak kemungkinan akan mengalami kondisi yang mungkin lebih berat daripada bagi orang dewasa. Alasannya, karena anak-anak memang belum saatnya mendapatkan perlakuan seksual baik menurut tingkat usia, hukum, maupun aturan manapun yang berkembang dalam masyarakat.

Anak-anak membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa, mendasari perlu adanya perlakuan yang berbeda terhadap anak. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak akan memikul tanggung jawab tersebut, maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.²

Kasus tindak pidana kesusilaan yang dialami oleh anak-anak, dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini sangat memprihatinkan. Jumlah kasus pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Sragen menunjukkan angka cukup mencengangkan. Bahkan, sepanjang setahun terakhir, angka pemerkosaan dan pencabulan melonjak hampir 100 persen atau dua kali lipat.

² Komnas Ham. 2006. *Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya*. *Buletin Wacana*, Edisi VII, Tahun IV, 1-30 November 2006. Hal. 36

Data di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS), sepanjang tahun 2011, angka pemerkosaan mencapai tujuh kasus sedang angka pencabulan mencapai 20 kasus. Jumlah tersebut tercatat meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Di mana sepanjang tahun 2010, angka pemerkosaan hanya tercatat sebanyak dua kasus sedang pencabulan 11 kasus.

Sepanjang tahun 2011, ada total 60 kasus kekerasan maupun kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak yang ditangani APPS. Dari angka tersebut, separuh di antaranya atau sekitar 33 korbannya adalah anak-anak di bawah umur.

Jumlah kasus kekerasan dan pemerkosaan serta pencabulan memang meningkat tajam dari tahun 2010 ke tahun 2011. Di mana tahun 2010 hanya ada 36 kasus sedang tahun 2011 ada 60 kasus atau melonjak hampir mendekati 100%. Dan yang lebih memprihatinkan, kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seksual banyak melibatkan korban anak di bawah umur. Berdasarkan catatan, jumlah korban anak di bawah umur mengalami peningkatan hampir 200 persen. Sepanjang tahun 2010, jumlah anak yang menjadi korban hanya 13 anak sementara tahun 2011 melonjak menjadi 33 anak.³

Perlindungan terhadap anak saat ini sudah ada satu kerangka kerja hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan perangkat dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia.

³ *Kasus* *Perkosaan* *Naik* *100*
Persen. www.topix.com/forum/world/malaysia/TQ1034S6HVMPVP1DA diakses pada 10/02/2013 jam 08.30

Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi pelaksanaannya belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah belum adanya model yang jelas yang disepakati para pihak yang berkepentingan menangani masalah ini.

Penelitian ini termasuk penelitian jenis deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data tentang objek yang akan diteliti maupun gejala-gejala lainnya. Maksudnya untuk mempertegas adanya hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang lama dalam rangka menyusun teori baru. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak korban kejahatan.

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociological approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu akan digunakan pendekatan analitis (*analitical approach*), maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik hukum.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan polisi, jaksa dan hakim serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara

penelusuran dan studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Keseluruhan data yang telah diidentifikasi dan dikumpulkan baik, data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif kemudian dideskripsikan dengan pendekatan yuridis empiris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada Anak

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.

Ekspresi kejahatan berupa; kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat

tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Ada banyak peran yang dapat dilakukan oleh negara dalam hal perlindungan korban. Peran-peran tersebut harus berangkat dari pendekatan ataupun kebijakan pidana yang diterapkan oleh negara tersebut. Perkembangan terkini yang patut dicermati adalah adanya strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana yaitu membangun:⁴ (a) *Restorative justice* (keadilan restoratif); (b) *Alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian sengketa); (c) *Informal justice* (keadilan informal); (d) *Alternative to custody* (alternatif daripada pemenjaraan); (e) *Alternative ways of dealing with juvenile* (alternatif cara untuk menanggulangi anak yang bermasalah dengan hukum); (f) *Dealing with violent crime* (menanggulangi kejahatan dengan kekerasan); (g) *Reducing the prison population* (mengurangi penghuni penjara/ narapidana); (h) *The proper management of prison* (manajemen penjara yang lebih layak); dan (i) *The role of civil society in penal reform* (peranan daripada masyarakat sipil dalam reformasi pemidanaan).

Undang-Undang Yang Tidak Berpihak Pada Anak

a. Undang-Undang No 3/ Th 1997 Tentang Peradilan Anak

Pasal 1 (1) menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Dengan ketentuan itu, anak nakal yang berumur 16 tahun dan pernah kawin akan kehilangan haknya untuk diadili sebagai anak. Sementara itu, Pasal 4 (1) menyatakan bahwa seseorang mulai

⁴ *International Penal Reform Conference*, yang diselenggarakan di Royal Holloway College University of London, pada 13 – 17 April 1999

bertanggungjawab atas tindak kriminalnya sejak berusia 8 tahun, padahal “United Nations Standard Minimum Rules for the Administration Juvenile Justice 1985” (Beijing Rules) menyatakan: sejak berumur 12 tahun. Ketentuan di negara kita itu jelas merugikan pihak anak.

b. Undang-Undang No 13/ Th 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 69 menetapkan bahwa batas minimal usia kerja adalah 13 tahun. Padahal Konvensi ILO Nomor 138 menetapkan bahwa batas minimal usia kerja adalah 15 tahun.

c. Undang-Undang No 1/ Th 1974 tentang Perkawinan

Ketentuan Undang-Undang ini tentang batas usia minimal untuk menikah antara laki-laki dan perempuan tidaklah sejalan dengan prinsip non diskriminasi. Usia minimal pria dan wanita untuk bisa menikah. Pada Pasal 37 dan 41, Undang-Undang ini mengatur pembagian harta gono-gini. Namun, dalam praktek pengadilan, penyelesaian dari perselisihan ini tidak ditindaklanjuti dengan upaya paksa agar salah satu pihak segera melaksanakan putusan, misalnya, membagi harta bersama dengan adil, dan memberi nafkah kepada anak-anak. Biasanya penyelesaiannya pun memakan waktu yang berlarut-larut. Pada Pasal 3, Undang-Undang ini mengizinkan pria mempunyai beberapa istri. Dalam praktek, banyakkah kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dialami perempuan dan anak-anak, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Pada Pasal 43, Undang-Undang ini menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya”. Padahal, setiap anak adalah anak dari kedua orang tuanya, terlepas dari apakah ia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu. Adalah hak anak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari kedua orang tuanya.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada bab XIV Pasal 287 (1) tentang kejahatan kesusilaan, KUHP menyatakan bahwa tindakan menyetubuhi anak berumur sampai 15 tahun merupakan delik aduan. Artinya, pelaku kejahatan baru bisa dituntut setelah ada pengaduan. Seharusnya delik ini bukan delik aduan, tetapi merupakan delik biasa, sehingga apabila tindakan menyetubuhi di lihat orang maka pelaku dapat langsung ditindak.

e. Hukum Internasional Tentang Anak

Hukum Internasional yang mengatur perlindungan anak adalah Konvensi Hak Anak. Konvensi ini lahir dari suatu kesadaran bahwa, sesuai kodratnya, anak adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Munculnya Konvensi Hak Anak didorong oleh perubahan yang terjadi di dunia pada abad ke 19, ketika anak masih dipandang sebagai “hak milik“ orangtua. Sampai awal abad ke 20, kehidupan dan nasib anak-anak belum dipedulikan oleh masyarakat dunia. Anak masih dipandang sebagai urusan keluarga, komunitas lokal, atau negara. Syukurlah, pada tahun 1920, seorang aktivis perempuan Inggris Eglantyne Jebb mendirikan “Save the Children Internasional Union“ dan berhasil menyusun Deklarasi Hak Anak. Pada tahun 1959, Deklarasi itu disempurnakan menjadi Deklarasi Jenewa. Kemudian, Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyusun Rancangan Konvensi Hak Anak, yang disetujui pada tahun 1989,

dan mulai berlaku tahun 1990. Pada tahun 1990, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional. Sejak itu, pemerintah Indonesia wajib memenuhi hak-hak semua anak Indonesia.

Secara garis besar isi Konvensi Hak Anak itu dibagi menjadi 8 kelompok, antara lain hal-hal penting berikut:⁵

1) Non-diskriminatif:

Pasal 2 (1) menegaskan bahwa “negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau status sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain” Ketentuan ini jelas-jelas menegaskan prinsip nondiskriminatif, yang menjamin kesamaan hak bagi semua anak di dunia, yang berbeda-beda latar belakangnya.

2) Yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*):

Pasal 3 (1) menegaskan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah/swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

3) Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak:

Pasal 6 (1) menegaskan bahwa “negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak atas kehidupan”. Sedang Pasal 6 (2) menegaskan bahwa “negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan

⁵ <http://yudicare.wordpress.com/2011/04/19/tinjauan-terhadap-konvensi-hak-anak/>, Diakses Pada Tgl 10 November 2013

hidup dan perkembangan anak (istilahnya: *the survival and the development of the child*)”.

4) Menghargai pandangan anak:

Pasal 12 (1) menetapkan bahwa “negara-negara peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak”.

5) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:

Pasal-pasal yang terkait adalah Pasal 5, 18 (1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (4), dan 39. Pasal-pasal ini menyangkut tanggungjawab orangtua, bimbingan orangtua, hak anak yang terpisah dari orangtuanya, hak anak untuk berkumpul kembali dengan keluarganya, pengambilalihan anak secara illegal dan anak yang terdampar di luar negeri, pemulihan pemeliharaan anak, anak yang terenggut dari lingkungan keluarganya, adopsi, peninjauan berkala atas penempatan anak, dan kekerasan serta penelantaran anak dalam keluarga.

6) Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar:

Pasal 24 (1) menetapkan bahwa “negara-negara peserta mengakui hak-hak anak untuk menikmati status tertinggi yang dapat dicapai dan memperoleh sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan”.

Pasal 26 (1) menetapkan bahwa “negara-negara peserta mengakui hak setiap anak untuk memperoleh manfaat jaminan sosial, termasuk asuransi sosial”

7) Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya:

Pasal 29 (1) menetapkan bahwa negara peserta akan mengarahkan “pendidikan anak pada pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental, fisik hingga mencapai potensi mereka yang paling penuh”.

Pasal 31 (1) menetapkan bahwa “negara peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreatif yang sesuai dengan usia anak bersangkutan dan turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni”.

8) Langkah-Langkah Perlindungan Khusus

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Terhadap Perlindungan Korban Kesusilaan Pada Anak

Perspektif peradilan pidana dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan lebih khusus kejahatan kesusilaan pada anak, melalui perkembangan sistem peradilan merupakan pihak yang harus lebih diperhatikan dari pada pelaku kejahatan yang merugikan pihak lain (korban) dari perbuatan yang dilakukannya. Untuk dapat mengimplementasi hal yang demikian, tentunya membutuhkan kinerja para aparat penegak hukum yang mengakomodir kepentingan korban. Hukum pidana materiil sebagai hukum positivistik yang harus diberlakukan dalam praktek peradilan, lebih menempatkan kedudukan pelaku kejahatan lebih istimewa dari pada pihak korban.

KUHAP sebagai hukum acara untuk menjamin dapat dilaksanakannya hukum materiil, tentunya harus memberikan ruang bagi korban untuk mengakses

keadilan dalam proses pencarian keadilan. KUHAP sendiri mengatur beberapa hak yang dapat digunakan pihak korban dalam suatu proses peradilan pidana.⁶

Pertama, hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo 80 KUHAP). Hal ini penting untuk diberikan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif, yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan.

Kedua, hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP), Kesaksian (saksi) korban sangat penting untuk diperoleh dalam rangka mencapai suatu kebenaran materiil. Oleh karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.

Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti kerugian pada tersangka/terdakwa. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan tersebut

⁶Theodora Syahputri, 2003, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, dalam Teropong (Media Hukum dan Keadilan) Vol. II, No. 9, Juni. Hal. 31-32.

diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan gugatan ganti kerugian dapat diajukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan penggabungan ganti kerugian terhadap si terdakwa dalam kasus yang didakwakan kepadanya. Penggabungan gugatan ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata dan harus diajukan pada tingkat banding.

Keempat, hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/kesopanan lainnya.

Hak Terhadap Restitusi, Kompensasi Dan Rehabilitasi Pada Tindak Pidana Kesusilaan Pada Anak

a. Pemberian Restitusi

Pemberian restitusi diatur dalam Pasal 48 Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meski begitu, dalam pelaksanaannya banyak hak-hak restitusi yang tidak didapatkan oleh korban melalui putusan pengadilan. Ataupun jika terdapat putusan pengadilan tentang restitusi, terdakwa memilih untuk tidak memberikannya dan memilih menjalani tambahan pidana kurungan (penjara).

Efektif tidaknya pemberian restitusi tergantung dari faktor-faktor analisis efektifitas penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang antara lain: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor korbannya sendiri dan

faktor lingkungan di mana hukum tersebut dilaksanakan hal ini juga termasuk kebudayaan yaitu karya, cipta dan rasa manusia dari interaksi dalam masyarakat.⁷

Pelaksanaan Pemberian Restitusi (Pasal 49) antara lain: (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut; (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan; (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau saksi ahli warisnya.

Adapun ketentuan diberikannya restitusi dalam Pasal 48 ayat 3 sampai 7 antara lain sebagai berikut: (1) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan; (2) Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkannya putusan pengadilan tingkat pertama; (3) Pemberian restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus; (4) Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 hari terhitung sejak diberlakukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan (5) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

⁷Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,. Hal..5

Hal yang paling krusial menyebabkan kelemahan UU tersebut dalam memberikan restitusi adalah ketiadaan aturan pelaksanaan. Restitusi tidak memiliki aturan pelaksanaan seperti halnya pemberian hak rehabilitasi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Kesusilaan pada anak.

Dari absennya aturan pelaksanaan tersebut setidaknya menjadi penyebab mengapa korban tidak memiliki peluang untuk mendapatkan hak restitusinya. Beberapa sebab mengapa restitusi tidak didapatkan antara lain sebagai berikut:

Pertama, dari sisi penekanannya. Aturan tersebut kurang mampu memaksa pelaku untuk membayarkan restitusi kepada korban. Hal ini dapat dilihat dari konsekuensi yang didapatkan oleh pelaku jika tidak membayar restitusi dengan paling lama satu tahun hukuman kurungan. Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi: “Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka restitusi pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”. Dalam beberapa kasus pelaku lebih memilih untuk menjalani tambahan masa tahanan daripada harus membayarkan restitusi kepada si korban. Apalagi jika konsekuensi pengganti kurungan yang diputus pengadilan tidak sampai satu tahun, tentu secara logis pelaku akan memilih menjalani masa kurungan daripada restitusi kepada korban yang jumlahnya tidak sebanding dengan lamanya masa kurungan.

Kedua, dari sisi pelaksanaannya. Aturan yang ada kurang mampu membatasi pelaku untuk tidak membayarkan restitusinya. Hal ini dapat dilihat dari proses penyitaan. Penyitaan awal penting dilakukan jika pelaku memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku berupa korporasi misalnya tentunya memiliki asset yang besar, dan sangat memungkinkan untuk dilakukan penyitaan. Namun nyatanya para penegak hukum tidak kuasa atau ragu untuk melakukannya mengingat tidak ada tata cara penyitaan harta sebagai pedoman bagi penyidik.

b. Kompensasi

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:⁸ Pengembalian harta milik; (2) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau (3) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu; (4) Rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan, perbaikan, ganti rugi terhadap pihak yang merasa dirugikan. Kewajiban rehabilitasi oleh negara terhadap korban sangat signifikan juga karena kesulitan dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku. Berdasarkan prinsip keadilan dan dalam rangka mencegah agar pelanggaran serupa tidak terulang, kesulitan demikian

⁸http://ullahexplorer.blogspot.com/2010/12/bentuk-bentuk-perlindungan-terhadap_anak.html. di akses pada tgl 23 Januari 2014

harus diimbangi dengan kewajiban negara untuk memberikan rehabilitasi kepada korban meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kewajiban serupa pada diri pelaku individual yang lazimnya dilakukan setelah adanya proses peradilan pidana (terbukti sangat sukar) yang memvonis pelakunya bersalah.⁹

Restorative Justice Sistem Pada Tindak Pidana Kesusilaan Pada Anak

Selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Tawaran Model Perlindungan Korban Tindak Pidana Kesusilaan Pada anak

Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan konsep *retributif justice*, hal ini bisa dilihat dalam sistem peradilan di Indonesia yang cenderung

masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memerhatikan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada konsep *retributive justice*.

Konsep hukum pidana menurut keadilan retributif adalah sebagai berikut: Orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara. Sehingga konsep *retributive justice* yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil.

Konsep *retributive justice* dijalankan pada seluruh pengadilan di Indonesia dan pada semua kasus tindak pidana. Tentu saja konsep “lama” ini sangat tidak adil bagi pelaku terlebih bagi korban. Angka kasus tindak pidana yang bukannya menurun dan masa depan korban tindak pidana yang tidak pasti membuktikan bahwa penerapan konsep *retributive justice* tidak dapat menjawab persoalan dalam penanggulangan tindak pidana. Contohnya pada kasus tindak pidana kesusilaan pada anak yang marak terjadi di Indonesia, konsep inipun tidak dapat menjadi solusi. Dalam yurisdiksi pengadilan Kabupaten Sragen salah satu

gambaran tentang meningkatnya kasus tindak pidana kesusilaan pada anak dan cenderung stabil dari tahun ke tahun.

Melihat tren buruk dari penggunaan konsep *retributive justice* yang selama ini digunakan sebagai model penyelesaian kasus tindak pidana pada umumnya dan pada khususnya tindak pidana kesusilaan pada anak di Kabupaten Sragen. Maka peneliti dalam penelitian ini ingin menawarkan konsep baru yang dapat dijadikan sebagai model alternatif.

1. Model Berdasarkan Hak-Hak Korban

Menurut keadaan dan status korban, maka anak-anak termasuk dalam topologi *biologically victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.⁹

Dalam pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan dikenal dengan 2 model yaitu:¹⁰

Pertama, Model Prosedural (Procedural Rights Model)

Model ini memungkinkan korban berperan aktif dalam proses peradilan tindak pidana. “Korban diberikan akses yang luas untuk meminta segera dilakukan penuntutan, korban juga berhak meminta dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait di dalamnya. Hal tersebut termasuk pemberitahuan saat pelaku tindak pidana dibebaskan. Model ini memerlukan biaya yang cukup besar dengan besarnya keterlibatan korban dalam proses peradilan, sehingga biaya administrasi

⁹ H.R. Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung, Hal. 150

¹⁰ Ibid

peradilanpun makin besar karena proses persidangan bisa lama dan tidak sederhana.

Kedua, Model Pelayanan (The service model)

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban menyebabkan efisiensi pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Efek lain sulit memantau apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban.

Maka konteks Indonesia, model yang bisa diterapkan adalah kombinasi keduanya, karena di Negara Indonesia paling susah adalah dalam hal koordinasi. Oleh karena itu, kedua model itu harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia, harus diukur sejauh mana saksi dan korban bisa terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula tentang pemenuhan hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memuat perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban. Namun dalam hal ini harus ada ketentuan yang lebih rinci, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya tentang penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

2. Model Kompilasi (*Compilasy Model*): Gabungan antara *Restoratif Justice*, *Penal dan Non-Penal*

Mengingat tidak pidana yang dilakukan dalam konteks ini yang menjadi korban adalah anak-anak, maka menurut peneliti tidaklah tepat

apabila diterapkan model *Restoratif Justice* secara penuh, maka harus ada upaya ekstra dalam penerapan hukum bagi tersangka (pelaku) tindak pidana kasus kesusilaan pada anak. oleh sebab itu peneliti menggunakan model campuran/kompilasi dalam penanggulangannya.

Pada konsep *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya.

Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.

Penulis beranggapan, konsep restoratif hanya dapat diambil unsur-unsur pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Sedangkan untuk menimbulkan efek “jera” bagi pelaku kasus tindak pidana kesusilaan pada anak haruslah sekaligus diterapkan penanggulangan secara penal yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali.

Penanggulangan secara penal dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan

kejahatan. Dengan diberikannya sanksi hukum pada pelaku, maka memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban tindak pidana kesusilaan ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawabannya.

Selain penanggulangan secara penal, penanggulangan secara non penal juga dianggap peneliti sangat penting untuk diterapkan. Karena, usaha-usaha preventif dapat mengembangkan tanggungjawab sosial masyarakat.

Langkah-Langkah Yang Perlu Dilakukan Terhadap Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Pada Anak

Dalam penyelesaian kasus-kasus kesusilaan yang menimpa anak di bawah umur, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi menyisakan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat tindak pidana kesusilaan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Proses hukum bagi para pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur yang telah terjadi. Yang dimana proses hukum tersebut harus berjalan secara efisien demi

tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya. Langkah penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat beserta pemerintah dan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut:

Pertama, dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus kejahatan khususnya kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur, apabila tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur terjadi di lingkungan sekitar, maka pihak masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur segera mengadukan hal tersebut ke aparat keamanan setempat. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur, sebab terkadang tindak pidana kesusilaan terhadap anak, korbannya yang masih usia anak masih polos dan lugu, biasanya anak tersebut mendapatkan imbalan berupa uang dan ancaman dari pelaku yang membuat anak tersebut takut dan tunduk sehingga tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain. Peran masyarakatlah khususnya pihak keluarga korban yang sangat dibutuhkan apabila terjadi suatu gejala atau tingkah laku yang aneh pada mental ataupun tubuh anak akibat tindak pidana kesusilaan, hendaknya segera melapor ke aparat keamanan setempat.

Kedua, kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti

visum maupun keterangan saksi, agar pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan, sebab banyak kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi, para pelaku seringkali dibebaskan dikarenakan dengan alasan tidak cukup bukti yang menguatkan tersangka. Hal tersebut dapat dipahami, karena ketika terjadi tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur selalu melakukan kejahatannya ditempat yang sulit diketahui dan didengar oleh orang lain atau dengan kata lain tertangkap tangan. Oleh sebab itu, kinerja, profesionalisme maupun mentalitas dari pihak kepolisian sangat diharapkan dalam hal ini dalam mengungkap kejahatan khususnya kasus-kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Ketiga, “Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”¹¹ sesuai dengan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kejaksaan merupakan suatu institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku, yang mana jaksa diharapkan untuk dapat mencermati, menelaah dan memperhatikan unsur-unsur pasal yang disangkakan dalam mendakwa dan menuntut para pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur agar dijerat dengan pasal yang sesuai dengan perbuatan pelaku.

Keempat, pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpal dengan perbuatan pelaku. Ini bukan sekedar suatu kesempatan balas dendam, melainkan agar pelaku jera dan supaya para calon pelaku yang berikutnya berpikir seribu kali jika hendak berniat melakukan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Cet. 1, (Jakarta : Visimedia, 2008), Pasal 13 KUHAP

tindak pidana kesusilaan pada anak, dan supaya korban dan keluarga serta masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta demi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia ini tetap dapat dipertahankan.

Kelima, lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, dapat melakukan upaya penanggulangan jika terjadi pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara mengedepankan hak-hak seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan yang berguna untuk membantu proses penyidikan dikarenakan anak korban tindak pidana kesusilaan sulit untuk mengingat atau berbicara mengenai peristiwa yang dialaminya, dan yang terakhir ialah melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya untuk memulihkan psikis anak korban tindak pidana kesusilaan akibat trauma atas peristiwa yang dialaminya.

Keenam, media cetak maupun media elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur akan tetapi wajah maupun identitas korban disamarkan atau disensor agar identitas korban tidak diketahui publik dan demi kelangsungan masa depan korban, sehingga ruang gerak dari pelaku yang buron menjadi sempit, dengan demikian polisi akan lebih mudah melacaknya serta menangkapnya. Dalam hal ini juga, pihak aparat bisa bekerja sama dengan pihak media untuk mencoba melakukan berbagai cara atau tindakan

yang diperkirakan dapat menekan angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur, misalnya dengan menayangkan berita tentang pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur beserta memaparkan ancaman hukumannya, ataupun dengan acara penyuluhan hukum tentang tindak pidana tersebut di televisi dan lain-lain.

Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terbagi atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi jika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk kejahatan kesusilaan terhadap anak perempuan di bawah umur di Kabupaten Sragen adalah kasus tindak pidana kesusilaan berupa, pelecehan seksual/pencabulan dan pemerkosaan, perihal kasus ini terjadi karena lemahnya fungsi kontrol keluarga dan masyarakat.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor media, dan faktor psikologi atau kejiwaan pelaku. Dan peraturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285, 286 dan 287 ayat (1) serta di dalam

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2).

Wujud perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban kejahatan kesusilaan masih jauh dari harapan, sistem pemidanaan dalam KUHP tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan/kekerasan yang berhubungan dengan kesusilaan. Belum adanya suatu wadah khusus yang secara nasional untuk menangani masalah tindak kekerasan terhadap anak perempuan.

Beberapa hambatan di antaranya: korban yang tidak melapor, trauma. Pandangan masyarakat yang beranggapan itu masalah intern rumah tangga, jadi lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan (tidak harus dilaporkan) dan juga untuk menjaga nama baik kampungnya. Dari aspek yuridis, belum tegasnya penjatuhan hukuman terhadap pelaku dan ada kesulitan dalam proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan.

Secara Represif diperlukan perlindungan hukum berupa: (a) pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHP, yaitu: “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHP tersebut, tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena

ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban), (b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak menjadi korban adalah upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. (c) Pelayanan/bantuan medis, diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana seperti perkosaan, yang mengakibatkan penderitaan fisik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disarankan kepada pemerintah yaitu:

Pertama, pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-Undangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti sanksi pidana, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban.

Kedua, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dimulai dari lingkungan keluarga, perlunya pengawasan ekstra ketat ketika anak sedang menjalankan aktifitasnya sehari-hari, dengan demikian akan mengurangi

akses/kesempatan bagi orang-orang di sekitar anak (calon pelaku) yang akan melakukan kejahatan.

Ketiga, kepada pemerintah, instansi terkait (khususnya aparat hukum) untuk dapat memberi bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri pada korban. Meningkatkan profesionalitas aparat dalam mengatasi kasus tindak pidana kesusilaan pada anak.

Keempat, pentingnya upaya preventif dengan membentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan seperti perkosaan. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://yudicare.wordpress.com/2011/04/19/tinjauan-terhadap-konvensi-hak-anak/>,
Diakses Pada Tgl 10 November 2013.

<http://ullahexplorer.blogspot.com/2010/12/bentuk-bentuk-perlindungan-terhadap-anak.html>. Diakses pada tgl 23 Januari 2014.

Abdussalam, H.R., 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung.

International Penal Reform Conference, yang diselenggarakan di Royal Holloway College University of London, pada 13 – 17 April 1999.

Kasus Perkosaan Naik 100 Persen.
www.topix.com/forum/world/malaysia/TQ1034S6HVMPVP1DA
diakses pada 10/02/2013 jam 08.30.

Komnas Ham. 2006. *Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya. Buletin Wacana*, Edisi VII, Tahun IV, 1-30 November 2006.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Cet. 1, (Jakarta : Visimedia), Pasal 13 KUHP.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, Cetakan Kedua.

Syahputri, Theodora, 2003, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, dalam Teropong (Media Hukum dan Keadilan) Vol. II, No. 9, Juni. Hal. 31-32.